



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh. Ali**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palapa Kelurahan Birobuli Kecamatan Palu
Selatan Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh Ali ditahan dalam perkara lain.

Dalam perkara ini Terdakwa 1. Moh Ali didampingi oleh Paradongan Hasibuan, S.Sos., S.H., M.H., CLA. dan Varanitha Belladina, SH., M.H., CLA. Advokad/Penasehat Hukum pada kantor hukum PERKUMPULAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM PENEGAK Keadilan Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2023.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Afif Sunusi**
2. Tempat lahir : Pakuli
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Palupi Permai Blok N Nomor 36
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Afif Sunusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.



3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.

Dalam perkara ini Terdakwa 2. Afif Sunusi didampingi oleh A Jaya Rahmat Parampasi, SH., MH., CPCLE., CPA., CPM, Abdul Muin, SH dan Yuyun, SH. Advokad/Penasehat Hukum pada kantor hukum A Jaya Rahmat Parampasi, SH., MH., CPCLE., CPA., CPM dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Moh Ali** dan terdakwa **Afif Sunusi Alias AFIF** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menghukum kedua terdakwa sesuai fakta persidangan, oleh karena itu untuk terdakwa **MOH ALI** dengan pidana penjara berdasarkan **Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 KUHP**, selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan untuk terdakwa **AFIF SUNUSI Alias AFIF** selama **5 (lima) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam masa penahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Moh Ali tanggal 16 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mobil Dum Dina DN 8705 MA tanggal 27 Agustus 2019.
 - 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Atas Nama Afif Sunusi No.Kontrak : 4451902569 tanggal 08 November 2019.

Dikembalikan ke saksi Sunarto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. - 1 (satu) lembar kwitansi dana talangan Truck DN 8705 MA, sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 04 November 2019.

- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Atas Nama Merry No.Rek. 7920462370 tanggal 08 November 2019 s/d tanggal 13 November 2019.

- 1 (satu) lembar Bukti Transfer tanggal 08 November 2019 dari BFI Finance kepada Merry sebesar Rp.87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke saksi Merry.

c. - 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Type Dyna 130 HT Model Dum Truck Nomor Polisi DN 8705 MA Atas Nama Pemilik Andi Arno, S.pd.

Dikembalikan kepada BFI Finance melalui saudara Andi Candra Julviandy.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa 1. Moh Ali

Bahwa terdakwa tidak dapat dipenjara berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau menyatakan surat dakwaan JPU kabur (obscur libel) sehingga terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Pembelaan terdakwa 2. Afif Sunusi

Bahwa terdakwa menolak semua dakwaan atau terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tetapi bukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU sehingga terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada sekitar bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kota Palu

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban saudara Sunarto, SH., melalui fia telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu sekitar jam 08.00 wita.

Bahwa setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086, miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.

Bahwa penjualan Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086, milik saksi Sunarto dilakukan dengan cara, dimana terdakwa Afif Sunusi Alias Afif menyiapkan seluruh persyaratan administrasi berupa KTP, KK, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang akan digunakan dalam proses jual beli sedangkan terdakwa Moh Ali yang membenatu utuk menegokan ke Marketing di BFI Fiance agar berkasnya bisa disetujui dan pencairannya bisa cepat.

Bahwa kemudian Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086 milik saksi Sunarto, SH., laku terjual sesuai dengan pengajuan dana yang diajukan sebesar Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana dana tersebut yang menerimakan adalah terdakwa Moh Ali lalu terdakwa Moh Ali memberikan uang kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai jasa pengurusan semua administrasi yang disiapkan oleh terdakwa Afif Sunusi.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana hasil penjualan mobil saudara Sunarto, SH., kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah diberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif selebihnya diambil oleh terdakwa Moh Ali dan tidak diberikan kepada saksi Sunarto, SH., dan oleh terdakwa Moh Ali telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan terdakwa Moh Ali dan sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa Moh Ali untuk perputran judi Online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif saksi korban Sunarto, SH., mengalami kerugian kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada sekitar bulan November tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Palu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban saudara Sunarto, SH., melalui fia telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu sekitar jam 08.00 wita.

Bahwa setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086, miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.

Bahwa penjualan Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086, milik saksi Sunarto dilakukan dengan cara, dimana terdakwa Afif Sunusi Alias Afif menyiapkan seluruh persyaratan administrasi berupa KTP, KK, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang akan digunakan dalam proses jual beli sedangkan terdakwa Moh Ali yang membenatu utuk menegokan ke Marketing di BFI Fiance agar berkasnya bisa disetujui dan pencairannya bisa cepat.

Bahwa kemudian Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN No Rangka : MHFC1JU43C5058574, No Mesin : WO4DTRJ61086 milik saksi Sunarto, SH., laku terjual sesuai dengan pengajuan dana yang diajukan sebesar Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana dana tersebut yang menerimakan adalah terdakwa Moh Ali lalu terdakwa Moh Ali memberikan uang kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai jasa pengurusan semua administrasi yang disiapkan oleh terdakwa Afif Sunusi.

Bahwa dana hasil penjualan mobil saudara Sunarto, SH., kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah diberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif selebihnya diambil oleh terdakwa Moh Ali dan tidak diberikan kepada saksi Sunarto, SH., dan oleh terdakwa Moh Ali telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan terdakwa Moh Ali dan sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa Moh Ali untuk perputaran judi Online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif saksi korban Sunarto, SH., mengalami kerugian kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 8 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa I Moh Ali dan terdakwa II Afif Sunusi Alias Afif tersebut tidak diterima;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal atas nama terdakwa I Moh Ali dan terdakwa II. Afif Sunusi Alias Afif tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Sunarto, SH

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena tidak memberikan uang hasil gadai BPKB kendaraan milik saksi kepada saksi.
- Bahwa Saksi menyerahkan BPKB mobil truck merek Dyna Rino warna merah.
- Bahwa Saksi menyerahkan BPKB pada tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2019 di warung kopi di Jalan Maluku, Kelurahan Palu Selatan, Kota Palu.
- Bahwa Awalnya pada saat bulan November 2019 saksi mengundang sepupu saksi Moh. Ali (Terdakwa 1) dan Afif Sunusi (Terdakwa 2) ke warung kopi. Kemudian mereka datang dan saksi mengatakan saksi butuh uang dan saksi menyerahkan BPKB asli kepada Moh. Ali (Terdakwa 1). Setelah itu saksi menunggu selama 2 bulan, tetapi sebelum 2 bulan tersebut saksi menghubungi mereka untuk menanyakan pencairan tersebut akan tetapi mereka bilang belum cair. Setelah 2 bulan saksi menghubungi keluarga saksi yang bekerja di BFI Finance Palu dan mengatakan bahwa sudah cair dalam 1 minggu. Kemudian saksi bertanya kepada Afif Sunusi (Terdakwa 2) pada bulan Januari 2020 dan Afif Sunusi (Terdakwa 2) mengatakan sudah cair coba tanyakan kepada Moh. Ali (Terdakwa 1). Kemudian saksi menghubungi Moh. Ali (Terdakwa 1) dengan mengatakan kenapa saksi kau bohongi ternyata sudah cair pada bulan November 2019 dan saksi juga meminta untuk memberikan uang hasil gadai BPKB mobil milik saksi tersebut akan tetapi Moh. Ali (Terdakwa 1) tidak bisa memberikan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa Mobil truck tersebut milik saksi.
- Bahwa BPKB mobil truck saksi serahkan pada bulan November 2019.
- Bahwa Saksi tahu cair dari keluarga saksi yang bekerja di BFI Finance Palu dan berdasarkan pengakuan dari Afifi Sunusi (Terdakwa 2) bahwa uang hasil gadai BPKB telah cair dalam bulan November 2019.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat dibukti pencairan sejumlah Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa gadai BPKB tersebut ke BFI Finance Palu.
- Bahwa Menurut pengakuan Afif Sunusi (Terdakwa 2) yang ambil uang adalah Moh. Ali (Terdakwa 1).
- Bahwa Saksi tidak menerima uang apapun dari hasil gadai BPKB milik saksi.
- Bahwa Semua uang diambil oleh Moh. Ali (Terdakwa 1).
- Bahwa Saksi dalam menggadai BPKB mobil truck harus lewat Moh. Ali (Terdakwa 1) Karena Moh. Ali (Terdakwa 1) banyak teman di leasing.
- Bahwa tujuan Saksi sehingga menggadaikan BPKB mau pakai untuk pendidikan.
- Bahwa Saksi yang meminta tolong kepada Moh. Ali (Terdakwa 1) dan Afif Sunusi (Terdakwa 2) untuk menggadaikan BPKB milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali) untuk menjaminkan BPKB.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh uang gadai yang cair tersebut dipergunakan oleh Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali) untuk mengembalikan uang tersebut secara cicil pada tahun 2020 dimana surat tersebut dibuat di warung kopi.
- Bahwa Mobil truck masih ada sama saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat pernyataan tersebut, karena Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang membuat surat pernyataan dimana pada intinya Terdakwa 1 (Moh. Ali) akan mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa BPKB saksi berikan kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Sejak SMA saksi sudah kenal dengan Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang mengatur untuk memakai nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi) di BFI Finance Palu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali) untuk menggunakan nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi) pada BFI Finance Palu justru Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang berinisiatif sendiri untuk menggunakan nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi) di leasing.
- Bahwa Awalnya saksi hanya melaporkan Terdakwa 1 (Moh. Ali) saja akan tetapi setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik kepolisian ternyata Terdakwa 2 (Afif Sunusi) ikut serta karena dileasing menggunakan nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi).

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 (Afif Sunusi) pernah mengatakan kalau Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang akan membayar uang saksi.
- Bahwa Tidak ada pertemuan ditahun 2018.
- Bahwa BPKB atas nama kaka saksi yaitu Andi Darno.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat serah terima uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) di tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran angsuran sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa 2 (Afif Sunusi) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa Pihak leasing pernah datang mau menarik mobil karena ada tunggakan selama 8 bulan, kemudian saksi melapor ke Polda dan saksi mengatakan saksi tidak mau serahkan karena bukan saksi yang mengajukan ke pihak leasing.
- Bahwa Saksi sudah beli dari kakak saksi (Andi Darno) sejumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi ada bukti pembelian (diperlihatkan kwitansi didepan persidangan).
- Bahwa Saksi beli pada bulan Agustus 2019.
- Bahwa Saksi menyerahkan BPKB mobil kepada para Terdakwa untuk digadaikan.
- Bahwa Saksi pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Saksi lihat dibukti pencairan sejumlah Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Menurut pernyataan Terdakwa 1 (Moh. Ali) bahwa Terdakwa 1 (Moh. Ali) ada memberikan uang kepada Terdakwa 2 (Afif Sunusi) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Seluruh uang yang cair dari hasil gadai BPKB masuk kerekening Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bank mana rekening Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Saksi tidak pernah ke BFI Finance Palu, saksi hanya pernah bertanya kepada keluarga saksi yang bekerja di BFI Finance Palu dan keluarga saksi menyatakan bahwa uang sudah 1 minggu sudah cair setelah pengajuan gadai di bulan November 2019.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau sudah nunggak 8 bulan belum bayar pada saat BFI melapor ke Polda Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama BPKB milik Saksi di gadai oleh para Terdakwa.
- Bahwa dibayar 2 bulan kemudian macet selama 8 bulan dan yang bayar 2 bulan tersebut adalah Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan apapun dari para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada para Terdakwa jika saksi membutuhkan uang dengan nominal tertentu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa 1 (Moh. Ali) kerja di PT. Patraco dan Terdakwa 2 (Afif Sunusi) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa Bulan Januari 2020 baru saksi mengetahui kalau sudah cair pada bulan Nov 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pihak BFI Finance Palu pernah datang melakukan pengecekan terhadap truck saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa 1 (Moh. Ali) :

- Bahwa tidak benar Saksi awalnya mengenal terdakwa, yang benar bahwa Terdakwa 2 (Afifi Sunusi) yang mengenalkan terdakwanya kepada Saksi - 1;
- Bukan terdakwa yang punya ide menggunakan nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi) pada BFI Finance Palu, yang benar adalah ide dari Saksi - 1 sendiri yang punya ide untuk menggunakan nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi) pada BFI Finance Palu.

Terdakwa 2 (Afif Sunusi) :

- Tidak benar Saksi meminta tolong kepada terdakwa, yang benar ide dari Saksi untuk pake nama terdakwa.
- Tidak benar pembayaran baru 2 bulan pembacayaran cicilan ke BFI Finance Palu, akan tetapi sudah 3 bulan terdakwa membayar cicilan tersebut.
- Uang 3 juta yang diberikan kepada terdakwa dari Terdakwa 1 (Moh. Ali) bukan setelah pencairan akan tetapi sebelum pencairan.

Saksi Andi Arno

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjual mobil truck Dyna warna merah dengan nomor polisi DN 8705 MA kepada adik saksi yaitu Sunarto pada tanggal 20 Agustus 2019.
- BPKB mobil truck atas nama saksi (Andi Arno).
- Bahwa Mobil truck saksi jual kepada Sunarto dengan harga Rp.160.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi pembayaran mobil truck saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mobil truck tersebut setelah saksi jual kepada adik saksi Sunarto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah BPKB digadai ke BFI Finance Palu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil dijual kepada orang lain.
- Bahwa Saksi jual kepada adik saksi (Sunarto) karena saksi sudah tidak mampu lagi mengurus mobil truck tersebut.
- Bahwa Pengakuan adik saksi (Sunarto) bahwa mobil tersebut dibeli dari saksi untuk usaha.
- Bahwa Sunarto melakukan pembayaran langsung secara cas kepada saksi sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Sunarto tidak pernah cerita kepada saksi jika butuh uang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kwitansi dari adik saksi ke Terdakwa 2 (Afif Sunusi) pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat kwitansi yang dibuat pada tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Mobil dikuasai oleh Sunarto.

Atas Keterangan Saksi - 2 tersebut, Terdakwa 1 (Moh. Ali) menyatakan keterangan Saksi - 2 benar dan tidak keberatan, untuk Terdakwa - 2 (Afif Sunusi) menyatakan bahwa keterangan Saksi - 2 ada yang tidak benar antara lain Bahwa Sunarto ada menyerahkan kwitansi kepada saksi.

Saksi Tamran

- Bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan ke BFI dengan jaminan BPKB menggunakan nama orang lain.
- Bahwa Terdakwa Moh. Ali yang mengajukan permohonan ke BFI.
- Bahwa Permohonan Terdakwa Moh. Ali ke BFI bukan pinjaman akan tetapi jual beli.
- Bahwa Yang bertandatangan di BFI yaitu Terdakwa Afif Sunusi.
- Bahwa bisa mengajukan permohonan ke BFI dengan menggunakan nama orang lain asal jual beli.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah dilakukan penjualan atas nama orang lain di jual oleh showroom.
- Bahwa Terdakwa 2 Afif Sunusi menjaminkan BPKB mobil truck.
- Bahwa Dana cair oleh BFI setelah potong pajak sejumlah Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) juta kepada ibu Merry.
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggalnya tapi dalam tahun 2019.
- Bahwa Sekitar 3 hari setelah pengajuan berkas uang sudah cair.
- Bahwa syarat dokumen yaitu KTP, NPWP, Slip gaji, bukti kepemilikan rumah, buku tabungan dan BKPB.
- Bahwa Terdakwa 2 (Afif Sunusi) dalam keadaan sadar untu jual beli dan tanpa tekanan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sunarto.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Arno.
- Bahwa benar dari pihak BFI ada melakukan survey dan buktinya ada foto rumah Terdakwa.
- Bahwa Ada dilakukan ceklist setelah dilakukan survei.
- Bahwa Terdakwa Moh. Ali baru kali ini menjadi agen di BFI.
- Bahwa Terdakwa Afif Sunusi baru pertama kali jadi debitur di BFI.
- Bahwa BFI mengalami kerugian lebih dari Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Sudah ada pembayaran selama 4 (empat) bulan kepada BFI.
- Bahwa BFI tidak megetahui siapa yang membayar tagihan selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Saksi sebagai manager.
- Bahwa BFI pernah mencari mobil tapi tidak dapat mobil tersebut.
- Bahwa Untuk sementara BFI belum belum mengajukan keberatan terhadap kejadian ini.
- Bahwa ada kwitansi yang dibuat dari pihak BFI atas pembayaran iuran selama 4 (empat) bulan tersebut.
- Bahwa yang menjual ibu Merry dan yang membeli terdakwa 2 Afif Sunusi dengan harga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menerima uang penjualan yaitu ibu Merry dengan cara ditransfer.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa 2 Afif Sunusi tidak menerima uang.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BFI ada melakukan survei terhadap mobil truck yang dilakukan oleh marketing atas nama Ramdan dan posisinya pada saat ini sudah keluar dari BFI.
- Bahwa Ibu Merry memiliki showroom Jamkota.
- Bahwa BPKB atas nama Andi Arno.
- Bahwa BFI tidak tahu dimana mobil truck sekarang.
- Bahwa Terdakwa 2 Afif Sunusi tidak ada membuat surat pernyataan kepada BFI.

atas Keterangan Saksi - 3 tersebut, Terdakwa 1 (Moh. Ali) menyatakan keterangan Saksi - 3 benar dan tidak keberatan, untuk Terdakwa - 2 (Afif Sunusi) menyatakan bahwa keterangan Saksi - 3 ada yang tidak benar antara lain yaitu Tedakwa tidak kenal dengan Saksi.

Saksi Sabri

- Bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan ke BFI dengan jaminan BPKB menggunakan nama orang lain.
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa 1 Afif Sunusi sebagai agen dalam hal memberitahukan jika ada costumer yang mau mengajukan permohonan ke BFI.
- Bahwa Terdakwa 1 Moh. Ali tidak bekerja di BFI.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa 1 Moh. Ali menghubungi BFI lewat telepon kalau ada costumer dan akan menyerahkan dokumen atas nama Terdakwa 2 Afif Sunusi. Setelah surat masuk atas nama Terdakwa 2 Afif Sunusi kemudian berkas saksi serahkan kepada bagian survei.
- Bahwa Tidak pernah ada kwitansi dari Merry ke Sunarto.
- Bahwa Tanpa adanya kwitansi pembelian dari Andi Arno kepada Terdakwa 2 Afif Sunusi proses jual beli tidak dapat di proses di BFI Finance.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk survei.
- Bahwa Terdakwa 1 Moh. Ali dapat bonus 1,5 % dari uang yang cair Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang langsung ditranferkan kepada Terdakwa 1 Moh. Ali.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, angsuran perbulan sekitar 5 juta sekian.
- Bahwa Angsuran telah dibayar 4 bulan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang muka.
- Bahwa Terdakwa 1 Moh. Ali mengajukan permohonan ke BFI pada bulan November 2019.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dana sejumlah Rp.87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yaitu Merry.
- Bahwa Sudah 4 (empat) bulan dilakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi bertugas di bagian pembiayaan BFI.
- Bahwa Saksi datang langsung ketemu Terdakwa 1 (Moh. Ali) untuk ambil berkas.

atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 (Moh. Ali) menyatakan keterangan Saksi - 4 benar dan tidak keberatan, untuk Terdakwa - 2 (Afif Sunusi) menyatakan bahwa keterangan Saksi - 4 ada yang tidak benar antara lain Terdakwa 2 (Afif Sunusi) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui tentang showroom jamkota.

Saksi Merry

- Bahwa Ada masalah Terdakwa 1 (Moh. Ali) mengaku bahwa mobil truck adalah mobil miliknya.
- Bahwa Terdakwa 1 (Moh. Ali) ada melihatkan BPKB dan sekaligus mobil truck dyna warna merah.
- Bahwa BPKB atas nama orang lain.
- Bahwa Awalnya Terdakwa 1 (Moh. Ali) datang menemui saksi untuk mengambil uang pencairan jual beli mobil dimana pada saat itu kami sudah mau pulang lalu Terdakwa 1 (Moh. Ali) mengaku jika sudah menghubungi pihak leasing BFI dan saksi memastikan ke pihak BFI dan pihak BFI leasing memastikan telah memproses pengajuan Terdakwa 1 (Moh. Ali). Karena Terdakwa 1 (Moh. Ali) sangat membutuhkan uang pada saat itu maka saksi memberikan uang perusahaan sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa 1 (Moh. Ali) datang menemui saksi di showroom jamkota sekitar bulan November 2019.
- Bahwa Total dana yang saksi terima dari BFI sejumlah Rp.87.200.000,- (delapan) dengan rincian uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian dana talangan milik saksi yang diambil oleh Terdakwa 1 (Moh. Ali), uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dikantor saksi, uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar dexlite dan uang sejumlah Rp.10.600.000,0 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) saksi transfer ke rekening Terdakwa 1 (Moh. Ali).

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saksi berikan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa 1 (Moh. Ali), seminggu dana dari BFI cair ke rekening saksi.
- Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa 1 (Moh. Ali) pemilik mobil karena Terdakwa 1 (Moh. Ali) sendiri yang langsung membawa BPKB.
- Bahwa Kebiasaan di tempat saksi menerima BPKB atas nama orang lain.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kalau pernah bertemu dengan Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Saksi sudah lupa atas nama siapa didalam BPKB tersebut.
- Bahwa Seingat saksi keluarga Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang membawa mobil truck ke showroom saat itu.
- Bahwa Ada print out dari rekening koran pada saat saksi terima uang.
- Bahwa Pada malam itu Terdakwa 1 (Moh. Ali) sudah datang membawa BPKB dan mobil.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 1 (Moh. Ali) sudah lama kerja sama dari tahun 2017.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa 1 (Moh. Ali) yaitu jual mobil bekas dan baru di mitshubishi.
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah saksi kasih cas atau transfer uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada malam itu.
- Bahwa BFI yang tentukan antara harga dengan Terdakwa 1 (Moh. Ali).
- Bahwa Ada dibuatkan kwitansi penerimaan uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang bunyinya "pengambilan dana" yang dibuat oleh karyawan saksi.
- Bahwa Selama 1 minggu proses, mobil ada sama saksi, kemudian saksi membawa ke BFI untuk di lihat oleh BFI.
- Bahwa Setahu saksi pembelinya Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa BFI tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi tentang masalah ini.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa 2 (Afif Sunusi) setelah saksi mengkonfirmasi ke BFI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sunarto.
- Bahwa Keuntungan saksi hanya biaya adminitrasi kantor saja sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa 1 (Moh. Ali) menyerahkan mobil ke Terdakwa 2 (Afif Sunusi).

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pencairan, Terdakwa 1 (Moh. Ali) yang ambil mobil kemudian serahkan kepada Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Pemberkasan pencairan atas nama nama Terdakwa 2 (Afif Sunusi).
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan kepolisian.

atas Keterangan Saksi - 5 tersebut, Terdakwa 1 (Moh. Ali) menyatakan Bukan saksi yang antar mobil tapi kakak ipar Sunarto dan Sebelum datang malam, terdakwa konfirmasi dulu siang hari lewat via telepon kepada Merry dan siang sudah ada dilakukan validasi oleh pegawai Merry, sedangkan Terdakwa 2 (Afif Sunusi) menyatakan mendapat informasi dari Sunarto jika Saksi yang melapor kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Afif Sunusi telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Musdalifah

- Bahwa Hubungan Terdakwa Afif Sunusi dengan Sunarto hanya berteman dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Afif Sunusi dengan Sunarto mulai berteman.
- Bahwa Sunarto pernah datang kerumah saksi untuk bertemu dengan Terdakwa Afif Sunusi dengan tujuan meminta tolong untuk meminjam dana yang akan dipergunakan oleh Sunarto untuk biaya pendidikan perwira kepolisian.
- Bahwa Saksi pernah datang dan bertandatangan disurat pada saat di BFI bersama dengan Terdakwa 2 Afif Sunusi.
- Bahwa Saksi tidak membaca surat yang saksi tandatangani pada saat di BFI.
- Bahwa Yang punya ide menggunakan nama Terdakwa Afif Sunusi di BFI yaitu Terdakwa Moh. Ali.
- Bahwa Yang dijaminkan di BFI yaitu BPKB mobil truck Dyna warna merah.
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil truck tersebut dirumah saksi dimana ipar Terdakwa Moh. Ali yang membawanya pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa Afif Sunusi tidak menerima uang pencairan tersebut.
- Bahwa Uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Moh. Ali kepada Terdakwa Afif Sunusi adalah uang pembayaran utang.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ipar Sunarto yang membawa mobil truck saat itu.
- Bahwa Hubungan Sunarto dengan Terdakwa 1 Moh. Ali yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa 2 Afif Sunusi apa yang didapat dari BFI dengan menggunakan namanya.
- Bahwa Sunarto yang membayar cicilan ke BFI.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil truck tersebut sekarang.
- Bahwa Terdakwa 1 Moh. Ali yang menerima uang pencairan dari BFI.

atas Keterangan Saksi meringankan tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi meringankan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Moh Ali

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Sunarto S.H. karena yang bersangkutan merupakan sepupu satu kali terdakwa sendiri namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa kenal Afif Sunusi Alias Afif sejak tahun 2019 namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Afif Sunusi.
- Bahwa saudara Sunarto, SH. pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk meminjam dana dengan jaminan berupa BPKB mobil miliknya pada tahun 2019, dimana saudara Sunarto, SH. meminta tolong pada saat itu di warkop jalan Maluku namun terdakwa sudah lupa apa nama warkop tersebut.
- Bahwa yang dijaminan oleh saudara Sunarto, SH. yakni Dam Truck warna Merah dan sepengetahuan terdakwa mobil tersebut adalah benar mobil milik saudara Sunarto, SH.
- Bahwa yang membantu ia pada saat mencari dana tersebut adalah terdakwa Afif Sunusi dan sepengetahuan dari saudara Sunarto, SH. juga di lisingkan / dijaminan di BFI Finance.
- Bahwa pada awalnya saudara Sunarto, SH. sudah mencoba meminjam dana dengan jaminan BPKB di beberapa tempat namun tidak bisa sehingga saudara Sunarto. SH. menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar dibantu untuk mencari dana dengan jaminan BPKP, sehingga terdakwa bertemu dengan saudara Sunarto, SH. di warkop yang terletak di jalan Maluku Kota Palu dimana pada saat itu saudara Sunarto, SH. bersama-

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



sama dengan terdakwa Afif Sunusi, dan pada saat itu terdakwa baru mengenal terdakwa Afif Sunusi yang di perkenalkan oleh saudara Sunarto, SH.

- Bahwa saat pertemuan di warkop tersebut terdakwa belum menerima BPKB mobil tersebut karena pada saat itu terdakwa masih arahkan ke tempat Finance yang lain atau ke pegadaian, karena tidak bisa dicairkan sehingga terdakwa diminta tolong untuk kesekian kalinya untuk mengurusnya sehingga terdakwa mau menolong dan setelah ada lising baru terdakwa diberikan BPKB mobil tersebut.
- Bahwa yang meminjam dana dengan jaminan BPKB tersebut yakni di BFI Finance yang beralamat di jalan Juanda Kota Palu.
- Bahwa sebelum BPKB tersebut dilisingkan di BFI Finance terdakwa terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan pihak marketing BFI Finance dimana pada saat itu apabila pinjam dana dengan jaminan BPKB masalahnya yakni BPKB bukan atas nama terdakwa Afif Sunusi dan bunga pinjaman lebih besar sedangkan apa bila dilakukan transaksi jual beli unit maka berkasnya lebih mudah di proses dan bunga pinjaman lebih murah, sehingga pada saat itu dilakukan transaksi Jual Beli Unit dimana yang menjual pada saat itu yakni Showroom Jam kota dan yang membeli mobil adalah terdakwa Afif Sunusi.
- Bahwa sehingga bisa Showroom Jam Kota yang menjadi penjual atas mobil milik saudara Sunarto, SH. tersebut karena pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada Showroom Jam Kota untuk di bantu menjualkan mobil tersebut kepada terdakwa Afif Sunusi melalui BFI Finance.
- Bahwa pada saat itu ada 2 Finance yang di usulkan yakni BFI Finance dan ADIRA Finance, pada saat itu proses berkas di BFI Finance terdakwa yang mengurus berkasnya sedangkan proses berkas yang di ADIRA Finance yang mengurus yakni Showroom Jam Kota, karena pada saat itu di BFI Finance yang duluan cair sehingga yang di ADIRA Finance di batalkan.
- Bahwa setelah berkas di setuju di BFI Finance kemudian terdakwa meminta dana talangan kepada Showroom Jam Kota yang berdasarkan kuitansi yang di perlihatkan kepada terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- namun faktanya ada fie yang di potong dari dana talangan tersebut namun terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya sehingga dana yang saksi terima tidak cukup lagi sebesar Rp.75.000.000, sesuai dengan kuitansi tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa harga jual beli Mobil Dam truck milik saudara Sunarto, SH., tersebut.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan atas mobil Dam Truck milik saudara Sunarto, SH. tersebut ke Showroom Jam Kota milik saudari Merry namun terdakwa sudah tidak ingat lagi barapakah dana yang cair ke Showroom Jam Kota milik saudari Merry atas jual beli mobil Dam Truck milik saudara Sunarto, SH. Tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat secara pasti berapa total dana yang terdakwa terima namun sekitar kurang lebih Rp.80.000.000,- dan dana tersebut terdakwa terima dari saudari Merry pemilik Showroom Jam Kota.
- Bahwa terdakwa menerima dana tersebut namun dana tersebut tidak ada ia berikan kepada saudara Sunarto, SH. selaku pemilik mobil dimana dana tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa Afif Sunusi sebesar Rp.3.000.000,- karena berdasarkan kesepakatan awal antara saudara Sunarto, SH, dan terdakwa Afif Sunusi, dimana saudara Sunarto, SH. juga pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau dananya cair nanti kasi kepada terdakwa Afif Sunusi sebesar Rp.3.000.000,- sehingga atas penyampaian dan kesepakatan tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa Afif Sunusi sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk Forex (jula beli mata uang/ trading mata uang), poker online, dan untuk pembayaran angsuran di BFI Finance yang terdakwa sudah lupa jumlahnya.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana ia memberikan dana sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa Afif Sunusi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada saudara Sunarto, SH. bahwa dana atas BPKB mobil miliknya telah cair.
- Bahwa terdakwa mengakui surat pernyataan tanggal 16 mei 2020 tersebut karena terdakwa sendiri yang membuat dan menulis surat pernyataan tersebut dan yang ada pada saat ia membuat surat pernyataan tersebut yakni terdakwa sendiri, saudara Sunarto, SH. dan saudara Erwin.
- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan/memberikan dana tersebut kepada saudara Sunarto sesuai dengan surat pernyataan tanggal 16 mei 2020 tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonfirmasi kepada saudara Sunarto, SH. sebelum memberikan dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa Afif Sunusi dimana pada saat terdakwa mengkonfirmasi ia sudah lupa apa yang di sampaikan oleh saudara Sunarto, SH.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada tanda terima/kwitansi atas dana/uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Afif Sunusi tersebut dimana dana tersebut terdakwa serahkan secara Ces dan terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana terdakwa menyerahkan dana tersebut dan tidak ada orang yang menyaksikan pada saat penyerahan dana tersebut.
- Bahwa pada saat pengurusan sehingga terjadinya jual beli unit mobil milik saudara Sunarto, SH di BFI Finance peran dari terdakwa Afif Sunusi yakni seluruh persyaratan administrasi/dokumen berupa KTP, KK, Slip Gaji dan dokumen lainnya yang di gunakan dalam proses jual beli tersebut yakni data milik terdakwa Afif Sunusi dan terdakwa Afif Sunusi juga yang menandatangani dan menyetujui proses jual beli unit tersebut.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai yang mengurus sehingga terjadinya jual beli unit mobil milik saudara Sunarto, SH di BFI Finance dimana setelah adanya data/dokumen milik terdakwa Afif Sunusi berupa KTP, KK, Slip Gaji dan dokumen lainnya kemudian terdakwa yang bantu menegokan ke Marketing di BFI Finance agar berkasnya bisa di setujui dan pencairannya bisa cepat.
- Bahwa saudara Sunarto, S.H. mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan di BFI Finance adalah jual beli unit kendaraan dan bukan pinjam dana dengan jaminan BPKB karena dari awal saudara Sunarto minta tolong kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan bahwa kemungkinan nanti berkasnya ini jual beli karena terdakwa Afif Sunusi yang atas nama, dimana pada saat proses berkas di BFI Finance saudara Sunarto, SH. Selalu di berikan informasi perkembangan proses jual beli yang di proses di BFI Finance.
- Bahwa sebelum ditandatanganinya proses jual beli Unit tersebut terdakwa Afif Sunusi sudah mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saudara Sunarto, SH.
- Bahwa setelah dana tersebut cair kesepakatan antara terdakwa dengan terdakwa Afif Sunusi yakni dana tersebut terdakwa yang akan menyerahkan kepada saudara Sunarto, SH. Namun pada faktanya dana tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saudara Sunarto, SH., dan dana tersebut terdakwa gunakan sebagaimana keterangan terdakwa pada pemeriksaan sebelumnya.
- Bahwa sehingga saudara Sunarto, SH. mau menyerahkan BPKB mobil tersebut dimana sebelumnya ia sudah kesana kemari mencari dana dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



jaminan BPKB mobil miliknya namun tidak juga mendapatkan dana sehingga terdakwa mau membantu dengan menyampaikan nanti saksi coba bantu carikan lising untuk bisa di proses, sehingga pada saat itu terdakwa mendapatkan lising BFI finance sehingga di proses di BFI Finance

Terdakwa 2. Afif Sunusi

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Sunarto selaku teman terdakwa dan ia masih memiliki hubungan keluarga sedangkan terdakwa MOH ALI ia kenal pada saat pengurusan peminjaman uang di BFI Finance Palu namun antara terdakwa dengan meraka tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara SUNARTO kepada terdakwa bahwa terdakwa Moh Ali adalah adik sepupunya yang akan membantu terdakwa dalam pengurusan pinjaman dana tersebut.
- Bahwa saudara Sunarto, SH pernah meminta kepada terdakwa untuk mencari pihak lising untuk meminjam dana dengan jaminan BPKB mobil miliknya.
- Bahwa mobil yang di jaminkan oleh saudara Sunarto tersebut yakni Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK, Warna merah, DN 8705 MA atas nama Andi Arno.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sampaikan bahwa ia bisa membantu, namun terdakwa meminta juga kepada saudara Sunarto, SH agar menjaga nama baiknya, dan disampaikan juga oleh saudara Sunarto, SH namanya tidak bisa karena masih memiliki tunggakan juga di Finance lain, sehingga menyetujui permintaan dari saudara Sunarto, SH.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat secara pasti kapan saudara Sunarto, SH meminta tolong namun di tahun 2019 bertempat di Warung Kopi jalan Maluku Kota Palu.
- Bahwa terdakwa menerangkan BPKB mobil yang diperlihatkan kepada terdakwa yakni BPKB Mobil Truck DN 8705 MA atas nama pemilik STNK saudara Andi Arno.
- Bahwa terdakwa membantu saudara Sunarto, SH. dan lising yang ia dapatkan yakni BFI Finance yang berada di jalan Moh Hatta Kota Palu dan yang membantu terdakwa Moh Ali, yang merupakan sepupu satu kali dari saudara Sunarto, SH.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2019 berkas untuk pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil milik saudara Sunarto SH.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di BFI Finance dimana pada saat itu saudara Sunarto, SH. sudah tidak sabar dan selalu menayakan kepada terdakwa kapan bisa cair sehingga pada saat itu saudara Sunarto, SH. meminta tolong lagi kepada adik sepupunya terdakwa Moh Ali dan terdakwa sempat ketemu langsung dengan terdakwa Moh Ali dan terdakwa Sunarto, SH. di Warkop Harapan yang terletak di jalan Maluku Kota Palu dimana pada saat pertemuan tersebut saudara Sunarto, SH. baru memperkenalkan terdakwa dengan terdakwa Moh Ali dan saudara Sunarto, SH. juga menyampaikan nanti terdakwa Moh Ali yang juga membantu pengurusan pinjaman dana tersebut.

- Bahwa persyaratan yang terdakwa lampirkan pada saat itu yakni Surat Keterangan Usaha, dengan Foto copy SK terakhir terdakwa, Kartu Keluarga. Buku Nikah dan KTP suami istri, dan yang menerima dokumen persyaratan tersebut adalah pegawai dari pihak BFI Finance Palu yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa Jumlah yang diajukan untuk BPKB mobil tersebut sebesar Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan dana tersebut cair 1 bulan setelah pengurusan berkas.
- Bahwa Pencairan uang dari pihak BFI Finance pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan November 2019 sekitar jam 17.30 Wita dan yang menerima uang tersebut adalah saudari MERRY melalui rekening (selaku pemilik jam kota).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga uang yang dicairkan oleh BFI Finance dicairkan kerekoning saudari Merry selaku pemilik shorum jam kota.
- Bahwa saat terdakwa melengkapi dokumen yang dimasukkan kepada pihak BFI Finance, terdakwa mengajukan pinjaman dana dengan jaminan Berupa BPKB mobil truck dan terdakwa tidak melalui shorum jam kota milik saudari Merry dimana terdakwa langsung mengajukan pinjaman dana di BFI Finance, dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga bisa berubah menjadi jual beli Unit.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga saudari Merry yang terima uang tersebut, nanti setelah melihat berkas yang akan terdakwa tanda tangani sehingga terdakwa ketahui bahwa BPKB mobil truck tersebut bukan lagi pinjaman dana melainkan Jual Beli, melalui shorum jam kota milik saudari Merry, pada saat penandatanganan pencairan uang di BFI Finance yang datang bukan saudari Merry melainkan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain namun orang lain tersebut yang menandatangani pencairan jual beli mobil milik saudara Sunarto, SH.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau menandatangani jual beli di BFI Finance tersebut dimana pada saat itu terdakwa menanyakan kembali kepada terdakwa Moh Ali, kenapa jadi jual beli unit ini bukan pinjam dana dimana terdakwa Moh Ali menyampaikan kepada terdakwa bahwa ka Sunarto sudah tau ini tuaka, dan sebelumnya saudara Sunarto juga pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa Moh Ali yang akan membantu ia dalam pengurusan tersebut, sehingga terdakwa beranggapan terdakwa Moh Ali adalah sepupunya saudara Sunarto tidak mungkin dia berbohong makanya terdakwa mau menandatangani dokumen jual beli di BFI tersebut dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses perubahan dari pinjam dana menjadi jual beli tersebut karena yang mengurus berkas tersebut adalah terdakwa Moh Ali tanpa sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengkonfirmasi kembali kepada saudara Sunarto, SH. Sehubungan dengan perubagan berkas menjadi jual beli unit karena terdakwa Moh Ali menyampaikan kepadanya bahwa ka Sunarto sudah tau ini tuaka, sehingga ia mau menandatangani jual beli tersebut tanpa mengkonfirmasi kembali kepada saudara Sunarto, SH.
- Bahwa setelah uang terkirim ke rekening showroom jam kota, terdakwa menyuruh terdakwa Moh Ali untuk mengambil uang tersebut dan uang tersebut terdakwa Moh Ali menerima dari saudari Merry dan terdakwa tidak mengetahui jumlah nilai uang yang bersih diterima terdakwa Moh Ali, karena uang yang cair saat itu sudah dipotong langsung oleh BFI Finance langsung untuk pengurusan surat-surat kendaraan yang sudah tidak berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak Pernah menerima dana/uang dari hasil jual beli mobil tersebut karena yang menerima dana tersebut dari saudari Merry adalah terdakwa Moh Ali.
- Bahwa sebelumnya saudara Sunarto, SH belum mengetahui, nanti terdakwa sampaikan pada bulan Januari 2020 kepada saudara Sunarto, SH baru diketahui kalau pencairan pinjaman BPKB mobil truck tersebut sudah dicairkan pada bulan November 2019. Dan Sampai dengan sekarang ini tidak ada diterima oleh saudara Sunarto, SH. Terdakwa baru sampaikan pada saat itu karena terdakwa sudah tidak mau lagi berbohong kepada saudara Sunarto, SH, karena terdakwa MOh Ali (Adik sepupu dari saudara Sunarto, SH) yang selalu janji dan berjanji tidak pasti dan tidak ada titik

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangnya, dalam hal dana yang cair akan diserahkan kepada saudara Sunarto, SH, kemudian terdakwa sampaikan langsung kalau uang tersebut sudah dicairkan pada bulan November 2019 dari pihak shorum jam kota.

- Bahwa yang menerima BPKB Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK, Warna merah, DN 8705 MA atas nama Andi Arno, S.Pd. dari saudara Sunarto, SH. yakni terdakwa sendiri yang terdakwa terima langsung dari saudara Sunarto dirumah kakanya yang beralamat di BTN Tinggele sekitar bulan Oktober 2019.

- Bahwa setelah BPKB Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK, Warna merah, DN 8705 MA atas nama Andi Arno, S.Pd. tersebut terdakwa pegang BPKB mobil tersebut hanya terdakwa berikan kepada kariawan BFI Finance yang terdakwa sudah lupa namanya pada saat melakukan Survei rumah dan mobil dan terdakwa tidak pernah memberikan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Mengapa BPKB Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK, Warna merah, DN 8705 MA atas nama Andi Arno, S.Pd. tersebut bisa berupa pada saudari Merry (Pemilik Showroom Jam Kota).

- Bahwa terdakwa Moh Ali pernah memberikan terdakwa uang/dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah adanya pencairan dari BFI Finance, adapun sehingga terdakwa diberikan dana tersebut karena pada awalnya sekitar bulan Januari 2020 yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi saudara Sunarto, SH. ada meminjam uang milik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut pada saat itu digunakan untuk pembelian alat mobil dan penyampaian saudara Sunarto, SH. pada saat itu nanti uang tersebut akan dia ganti setelah ia menerima uang dari saudara Moh Ali dan saudara Sunarto, SH. juga menyampaikan kepada terdakwa kalau tidak kau desak saja Moh Ali minta itu uang sehingga terdakwa mencari dan menghubungi Moh Ali dan meminta uang terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut.

- Bahwa sunarto, SH. sudah mengetahui kalau terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dari terdakwa Moh Ali karena setelah terdakwa menerima dana tersebut dari terdakwa Moh Ali, lalu terdakwa menghubungi kembali saudara Sunarto, SH. dan menyampaikan bahwa uang sudah terdakwa ambil sama Moh Ali sebesar

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) nanti baku hitung saja dengan dana terdakwa yang kau (Sunarto, SH) pinjam.

- Bahwa pada saat saudara Sunarto, SH. meminjam dana milik terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak ada dibuatkan kuitansi karena dana tersebut terdakwa serahkan langsung secara tunai di jalan Maluku Warkop Harapan dan ada yang menyamsikan langsung pada saat itu namun terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya.

- Bahwa pada saat pengurusan di BFI Finance bahwa peran terdakwa pada saat itu yakni data terdakwa yang digunakan sebagai pembeli dalam proses jual beli unit milik saudara Sunarto, SH tersebut dengan data yang terdakwa berikan pada saat proses di BFI Finance yakni berupa KTP, KK, Buku Nikah, Foto Kopy SK Terakhir, dan Surat Keterangan Usaha dan setelah semua persyaratan dan dokumen disetujui selanjutnya terdakwa yang menandatangani perjanjian pembiayaan di BFI Finance namun pencairan dana dari BFI Finance pada saat itu ke Showroom Jam Kota namun terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Showroom Jam Kota sehingga terjadi pencairan ke Showroom Jam Kota tersebut dan pengurusan jual beli unit pada saat di BFI Finance tersebut terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Moh Ali yang mengurus pada saat itu.

- Bahwa pada saat itu saudara Sunarto, SH. meminta tolong kepada terdakwa untuk meminjam dana dengan jaminan BPKB dan bukan untuk di proses jual beli dan sehingga perubahan dari pinjam dana menjadi jual beli tersebut terdakwa Moh Ali yang atur.

- Bahwa terdakwa tidak mengkonfirmasi kembali kepada saudara Sunarto, SH. pada saat adanya perubahan dari Pinjam dana dengan jaminan BPKB menjadi jual beli unit kendaraan karena saudara Sunarto, SH. sudah mempercayakan kepada terdakwa MOh Ali yang mengurus dan nama terdakwa hanya di gunakan.

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara ia dengan terdakwa Moh Ali terkait penyerahan uang kepada saudara Sunarto, SH. namun pada saat itu terdakwa pernah menyampaikan kepada terdakwa MOh Ali melalui telepon bahwa "ali ambil sudah itu uang kasi sama narto" dimana pada saat itu ali menyampaikan kepada terdakwa "ohh io siap tuaka" setelah itu terdakwa tidak mengetahui apakah dana tersebut di serahkan kepada saudara Sunarto, SH. atau tidak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Moh Ali tanggal 16 Mei 2020.
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mobil Dum Dina DN 8705 MA tanggal 27 Agustus 2019.
- c. 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Atas Nama Afif Sunusi No.Kontrak : 4451902569 tanggal 08 November 2019.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi dana talangan Truck DN 8705 MA, sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 04 November 2019.
- e. 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Atas Nama Merry No.Rek. 7920462370 tanggal 08 November 2019 s/d tanggal 13 November 2019.
- f. 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Type Dyna 130 HT Model Dum Truck Nomor Polisi DN 8705 MA Atas Nama Pemilik Andi Arno, S.pd.
- g. 1 (satu) lembar Bukti Transfer tanggal 08 November 2019 dari BFI Finance kepada Merry sebesar Rp.87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban Sunarto, SH., melalui via telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu sekitar jam 08.00 wita.
- Bahwa benar setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.
- Bahwa benar penjualan Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN milik saksi Sunarto dilakukan dengan cara, dimana terdakwa Afif Sunusi Alias Afif menyiapkan seluruh persyaratan administrasi berupa KTP, KK, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang akan digunakan dalam proses jual beli sedangkan terdakwa Moh Ali yang membantu untuk menegokan ke Marketing di BFI Fiance agar berkasnya bisa disetujui dan pencairannya bisa cepat dengan perantaraan saksi Merry selaku Pemilik

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



show room Jam Kota, dimana sebelumnya Terdakwa Moh Ali meminjam uang kepada saksi Merry untuk dana talangan.

- Bahwa benar kemudian Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 milik saksi Sunarto, SH., laku terjual sesuai dengan pengajuan dana yang diajukan sebesar Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana dana tersebut yang menerimakan adalah terdakwa Moh Ali melalui rekening milik saksi Merry lalu terdakwa Moh Ali memberikan uang kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai jasa pengurusan semua administrasi yang disiapkan oleh terdakwa Afif Sunusi.

- Bahwa benar dana hasil penjualan mobil saudara Sunarto, SH., kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah diberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif selebihnya diambil oleh terdakwa Moh Ali dan tidak diberikan kepada saksi Sunarto, SH., dan oleh terdakwa Moh Ali telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan terdakwa Moh Ali dan sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa Moh Ali untuk perputaran judi Online.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif saksi korban Sunarto, SH., mengalami kerugian kurang lebih Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak



dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah "melakukan tindak pidana" dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan



meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan"

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang



sebagai subyek hukum pidana yang menurut sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* atau manusia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum yang diajukan dalam persidangan, guna mempertimbangkan unsur barang siapa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori ilmu pengetahuan Hukum Pidana mengenai sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;



2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah dengan sengaja diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud unsur "dengan melawan hukum" didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian serta merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang menggabungkan dua unsur yakni unsur dengan sengaja dan unsur melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, namun di dalam berbagai ketentuan yang lain kedua unsur tersebut dipisahkan,



sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-Undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabungkan, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur lainnya, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yakni unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain baru kemudian mengaitkannya dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini;

Ad.3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “memiliki” adalah mempunyai kedalam penguasaannya yang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan nonekonomis bagi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh/ sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk



keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkaplah fakta bahwa:

- Bahwa benar pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban Sunarto, SH., melalui via telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu sekitar jam 08.00 wita.
- Bahwa benar setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.
- Bahwa benar penjualan Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 DENGAN milik saksi Sunarto dilakukan dengan cara, dimana terdakwa Afif Sunusi Alias Afif menyiapkan seluruh persyaratan administrasi berupa KTP, KK, Slip Gaji, dan dokumen lainnya yang akan digunakan dalam proses jual beli sedangkan terdakwa Moh Ali yang membantu untuk menegokan ke Marketing di BFI Fiance agar berkasnya bisa disetujui dan pencairannya bisa cepat dengan perantaraan saksi Merry selaku Pemilik show room Jam Kota, dimana sebelumnya Terdakwa Moh Ali meminjam uang kepada saksi Merry.
- Bahwa benar kemudian BFI finance mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi Merry;
- Bahwa benar kemudian Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 milik saksi Sunarto, SH., laku terjual sesuai dengan pengajuan dana yang diajukan sebesar Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), dimana dana tersebut yang menerimakan adalah terdakwa Moh Ali melalui rekening milik saksi Merry lalu terdakwa Moh Ali memberikan uang kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai jasa pengurusan semua administrasi yang disiapkan oleh terdakwa Afif Sunusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana hasil penjualan mobil saudara Sunarto, SH., kurang lebih Rp.134.341.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), setelah diberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa Afif Sunusi Alias Afif selebihnya diambil oleh terdakwa Moh Ali dan tidak diberikan kepada saksi Sunarto, SH., dan oleh terdakwa Moh Ali telah menggunakan dana tersebut untuk keperluan terdakwa Moh Ali dan sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa Moh Ali untuk perputaran judi Online.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif saksi korban Sunarto, SH., mengalami kerugian kurang lebih Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian fakta tersebut diatas dan jika dikaitkan dengan definisi perbuatan melawan hukum bahwa Para Terdakwa karena perbuatan para terdakwa dengan melakukan jual beli kendaraan dump truk milik saksi korban Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI dengan perantara saksi Meery adalah diluar kesepekatan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi Korban Sunarto dengan Moh Ali maupun Afif Sunusi, dimana dalam hal ini para terdakwa telah melakukan otoritas yang berlebihan yang diwujudkan dengan perbuatan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi korban Sunarto, sehingga perbuatan nyata Para Terdakwa tampak dengan jelas tidak dikehendaki oleh saksi Sunarto yaitu kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan jual beli dump truk milik Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sangat jelas ada namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati, dan mengacu pada fakta tersebut maka perbuatan melawan hukum tersebut telah sempurna dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana obyek dari pembiayaan tersebut adalah dump truk seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Sunarto dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sunarto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut, ternyata Para Terdakwa yang dengan melakukan jual beli kendaraan dump truk milik saksi korban Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI dengan perantara saksi Meery adalah diluar kesepekatan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi Korban Sunarto dengan Moh Ali maupun Afif

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Sunusi, dimana dalam hal ini para terdakwa telah melakukan otoritas yang berlebihan yang diwujudkan dengan perbuatan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi korban Sunarto memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban Sunarto, SH., melalui via telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu.

Menimbang, bahwa setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan jual beli kendaraan dump truk milik saksi korban Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI dengan perantara saksi Merry adalah diluar kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi Korban Sunarto dengan Moh Ali maupun Afif Sunusi, dimana dalam hal ini para terdakwa telah melakukan otoritas yang berlebihan yang diwujudkan dengan perbuatan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi korban Sunarto, sehingga perbuatan nyata Para Terdakwa tampak dengan jelas tidak dikehendaki oleh saksi Sunarto yaitu kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan jual beli dump truk milik Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sangat jelas ada namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati, dan mengacu pada fakta tersebut maka perbuatan melawan hukum tersebut telah sempurna dilakukan



oleh Para Terdakwa, dimana obyek dari pembiayaan tersebut adalah dump truk seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Sunarto dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sunarto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Sunarto, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengkehendaki untuk melakukan jual beli dump truk milik saksi Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI dan kemudian tidak memberikan uangnya kepada saksi Sunarto, yang mana Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup akibat dari memiliki uang yang merupakan kepunyaan saksi Sunarto dan tidak pula mendapatkan izin saksi Sunarto dan hal tersebut menurut saksi pelapor mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut saksi korban Sunarto, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah: Orang yang melakukan (*pleger*), Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (*bewuste samen werking*).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini adalah adanya kerjasama untuk menyempurnakan delik, kerjasama tersebut sedemikian rupa sehingga salah satu saja dari orang yang berkerjasama tersebut tidak melakukan perbuatannya, maka delik tersebut tidak akan terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada sekitar bulan November tahun 2019 saksi korban Sunarto, SH., melalui via telepon meminta tolong kepada terdakwa Moh Ali bersama dengan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif untuk mencarikan dana pinjaman dengan menjaminkan BPKP mobil miliknya yang saat itu disepakati bertemu di Warung Kopi jalan Maluku Kelurahan Palu Selatan Kota Palu.

Menimbang, bahwa setelah saudara Sunarto menyerahkan BPKP Mobil DYNA RINO 130 HT DUM TRUCK 2012 miliknya, selanjutnya oleh terdakwa Moh Ali dan terdakwa Afif Sunusi Alias Afif, tanpa sepengetahuan saksi Sunarto, SH., kedua terdakwa menyiapkan berkas penjualan kendaraan Mobil Dum Truck milik saksi Sunarto melalui lembaga pembiayaan BFI Finance bukan pinjaman dengan jaminan BPKP milik saksi Sunarto, SH.



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan jual beli kendaraan dump truk milik saksi korban Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI dengan perantara saksi Merry adalah diluar kesepakatan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh Saksi Korban Sunarto dengan Moh Ali maupun Afif Sunusi, dimana dalam hal ini para terdakwa telah melakukan otoritas yang berlebihan yang diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi korban Sunarto, sehingga perbuatan nyata Para Terdakwa tampak dengan jelas tidak dikehendaki oleh saksi Sunarto yaitu kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam melakukan jual beli dump truk milik Sunarto melalui Lembaga pembiayaan BFI.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah sangat jelas ada namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati, dan mengacu pada fakta tersebut maka perbuatan melawan hukum tersebut telah sempurna dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana obyek dari pembiayaan tersebut adalah dump truk seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Sunarto dan akibat perbuatan tersebut saksi korban Sunarto mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.134.341.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh saksi Sunarto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan" telah terbukti dan terpenuhi, karena untuk tercapainya perbuatan tersebut jelas ada Kerjasama atau dilakukan dengan bersama-sama diantara para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa menolak surat dakwaan JPU dan Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan JPU;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dan persamaan di muka hukum, serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)" akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam menarik konklusi hukum atas perkara ini.



Meskipun demikian, perbedaan tersebut haruslah kesemuanya dalam satu nafas dan semangat yang merefleksikan akan adanya daya dan upaya dalam suatu proses penegakan hukum guna mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jika Terdakwa dan atau Penasihat Hukum berpandangan bahwa para terdakwa menolak surat dakwaan atau surat dakwaan JPU kabur, majelis telah mempertimbangkan formalitas surat dakwaan JPU didalam pertimbangan Putusan Sela sebelumnya, dimana dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa dakwaan JPU telah disusun berdasarkan peraturan perundangan dan surat dakwaan tersebut telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, maka mejalis berpendapat bahwa apa yang disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya sudah selayaknya untuk tidak diterima karena dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum bacakan telah sesuai dengan yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan surat dakwaan tidaklah berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan Penasehat Hukumnya terkait para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan JPU, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa jika dan atau Penasihat Hukum berpandangan bahwa permasalahan atau Tindakan adalah dalam konteks perdata, sehingga hal tersebut merupakan ranah perdata, hal tersebut sudah majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan JPU, dimana yang menjadi pokok persoalan atau perbuatan yang dilakukan oleh adalah adanya perbuatan para terdakwa dalam melakukan jual beli dump truk milik saksi korban melalui pembiayaan BFI, dimana terdakwa 1 yang melakukan semua prosesnya hingga penerimaan uang melalui saksi merry sedangkan terdakwa 2 adalah seseorang yang namanya dipakai dalam pembiayaan melalui BFI tersebut, sehingga perbuatan tersebut merugikan saksi korban yang kemudian melaporkannya kepihak kepolisian, dan berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum tidaklah berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pembelaan yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal pada dakwaan kedua tersebut yang diperoleh berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti yang sah serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terbukti bagaimana para terdakwa melakukan tindak pidana sehingga Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan para terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum kepada kepada terdakwa 1. Moh Ali dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 Afif Sunusi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara tersebut, majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut terlalu berat bagi para terdakwa khususnya bagi terdakwa 2 Afif Sunusi berdasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan terdakwa 2. Afif Sunusi, karena terdakwa 2. Afif Sunusi dalam hal ini bukanlah orang yang secara aktif berperan dalam keseluruhan tindak pidana tersebut, tetapi perbuatan tersebut dilakukan hanya sebagai bagian dari untuk menolong teman dengan dipinjam namanya saja serta terdakwa Afif Sunusi hanya menerima uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) atas pemberian dari terdakwa 1. Moh Ali yang diterimakan sebelum uang pencairan dari BFI, sehingga apabila dilihat dari segi kualitas dan kuantitas maka apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah terlalu berat bagi para terdakwa khususnya terdakwa 2. Afif Sunusi;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terdapat cukup alasan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sehingga dapat dicapai tujuan pemidanaan yang lebih bersifat mendidik dan tercipta suatu keadilan sosiologis (*restorative justice*) ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Moh Ali tanggal 16 Mei 2020, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mobil Dum Dina DN 8705 MA tanggal 27 Agustus 2019 dan 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Atas Nama Afif Sunusi No.Kontrak : 4451902569

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2019, barang bukti tersebut merupakan milik Sunarto, maka selayaknya jika barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Sunarto, SH, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi dana talangan Truck DN 8705 MA, sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 04 November 2019, 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Atas Nama Merry No.Rek. 7920462370 tanggal 08 November 2019 s/d tanggal 13 Novemer 2019 dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer tanggal 08 November 2019 dari BFI Finance kepada Merry sebesar Rp.87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), olah karena barang bukti tersebut milik saksi Merry dan disita dari saksi Merry maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan ke saksi Merry serta 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Type Dyna 130 HT Model Dum Truck Nomor Polisi DN 8705 MA Atas Nama Pemilik Andi Arno, S.pd., brang bukti tersebut disita dari BFI Finance maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada BFI Finance melalui saudara Andi Candra Julviandy.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 1. Moh Ali sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Ali dan Terdakwa Afif Sunusi Alias Afif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penggelapan**”;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Moh Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 2. Afif Sunusi alias Afif tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- a. - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Moh Ali tanggal 16 Mei 2020.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mobil Dum Dina DN 8705 MA tanggal 27 Agustus 2019.
 - 1 (satu) buah Perjanjian Pembiayaan Atas Nama Afif Sunusi No.Kontrak : 4451902569 tanggal 08 November 2019.

Dikembalikan ke saksi Sunarto, SH.

- b. - 1 (satu) lembar kwitansi dana talangan Truck DN 8705 MA, sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 04 November 2019.
- 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA Atas Nama Merry No.Rek. 7920462370 tanggal 08 November 2019 s/d tanggal 13 November 2019.
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer tanggal 08 November 2019 dari BFI Finance kepada Merry sebesar Rp.87.200.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan ke saksi Merry.

- c. - 1 (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota Type Dyna 130 HT Model Dum Truck Nomor Polisi DN 8705 MA Atas Nama Pemilik Andi Arno, S.pd.

Dikembalikan kepada BFI Finance melalui saudara Andi Candra Julviandy.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H. dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2023 oleh Sugiyanto, S.H., M.H. Hakim Ketua dengan didampingi Panji Prahistoriawan, S.H. dan Allannis Cendana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rasmudasati Damsjik, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Allanis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44